

Peran Pemerintahan Desa Kutasari, Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020-2021

Wiman Rizkidarajat*¹

Tri Wuryaningsih²

Rili Winidasih³

Sekar Ajeng P⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*e-mail: wiman.rizkidarajat@unsoed.ac.id¹

(Naskah masuk : 26 januari 2023, Revisi : 06 februari 2023, Publikasi : 16 juni 2023)

Abstrak

Pada bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia menetapkan keadaan darurat Covid-19 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan. Penetapan tersebut merupakan peraturan yang menjadi rujukan penanggulangan keadaan darurat Covid-19 di setiap tataran pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan metode penanggulangan keadaan darurat Covid-19 yang terjadi pada tataran pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa melalui perubahan alokasi dana desa yang dalam tulisan ini berlokasi di desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer dalam tulisan ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Kutasari dan 30 (tiga puluh) orang penerima BLT-DD. Sedangkan data sekunder adalah 3 (tiga) peraturan desa yang diundangkan untuk mengakomodasi penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Hasil yang ditemukan adalah terjadinya reduksi penerima BLT-DD di Desa Kutasari pada tahun 2020 dari 30 (tiga puluh) orang menjadi 16 (enam belas) orang pada tahun 2021. Pengurangan tersebut dilakukan melalui mekanisme diskresi pemerintahan desa yang berhasil meredam potensi konflik pada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Kata kunci: Bantuan sosial, Keadaan darurat Covid-19, Pemerintahan desa

Abstract

In March 2020, the Indonesian government declared a Covid-19 emergency as outlined in Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation instead of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (COVID-19) and/or in the Context of Facing a Dangerous Threat. This stipulation is a regulation used as a reference for handling the Covid-19 emergency at every level of government. This paper aims to explain the method of handling the Covid-19 emergency at the lowest level of government, namely the village government, through changes in village fund allocations which in this paper are located in Kutasari village, Baturraden District, Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. The primary data in this paper is the result of interviews conducted with the village head of Kutasari and 30 (thirty) recipients of BLT-DD. In comparison, the secondary data is 3 (three) village regulations promulgated to accommodate the handling of the Covid-19 emergency. The results were a reduction in BLT-DD recipients in Kutasari Village in 2020 from 30 (thirty) people to 16 (sixteen) people in 2021. This reduction was carried out through the village government's discretionary mechanism, which succeeded in reducing potential conflicts in communities affected by Covid-19.

Keywords: Covid-19 emergency state, Social assistance, Village government

1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan guna menanggulangi Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi global. Pengundangan peraturan hukum tersebut merupakan tindakan nyata pemerintah pusat Indonesia untuk menjamin terlaksananya hak-hak warga negara dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat. Dalam Naskah Akademik Undang-Undang tersebut tercantum dua alasan pengundangan. *Pertama*, adalah bahwa alasan ekonomi-politik menjadi sangat mengemuka. Alasan tersebut adalah alasan yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan jaring pengaman ekonomi melalui kebijakan politik guna menjamin hak-hak warga negara. *Kedua*, adalah alasan bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII 1 2009, kondisi tersebut memenuhi parameter sebagai kepentingan memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mencakup:

- a. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan
- c. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan (Rizkidarajat & Chusna, 2022).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 kemudian diimplementasikan dalam dua kebijakan pemerintah pusat Indonesia, yaitu PSBB dan PPKM. PSBB merupakan kependekan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar yang merupakan implementasi awal untuk menanggulangi Covid-19. Pelaksanaan kebijakan tersebut berupa pembatasan berkumpulnya orang dalam skala besar dan kewajiban untuk seluruh penduduk Indonesia tidak keluar dari rumah mereka. Kebijakan tersebut merupakan upaya awal pemerintah Indonesia yang saat itu belum mampu mendeteksi gejala dan pola penyebaran Covid-19 (Hartini & Setiawan, 2021). PSBB kemudian diperbarui dengan kebijakan yaitu PPKM. PPKM merupakan kependekan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kebijakan tersebut diundangkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Perbedaan esensial PPKM dengan PSBB terletak pada kejelasan teknis mengenai kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan selama pandemi Covid-19 (Mahadewi, 2021).

Kebijakan PSBB dan PPKM kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Kementerian Sosial. Pemberian BLT dimaksudkan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak langsung Covid-19 (Iping, 2020) dan (Nurhalisa & Ramadhan, 2022). Dalam pelaksanaan yang lebih teknis Pemerintah daerah merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan teknis penyaluran BLT, mulai dari pengundangan peraturan hukum yang berada di bawah undang-undang disesuaikan dengan peraturan daerah, hingga implementasinya pada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia (Chadijah, 2020).

Dalam tataran yang paling rendah, pemberian BLT dilakukan oleh pemerintahan desa. Hal ini dilakukan karena desa merupakan satuan terendah dalam tata pemerintahan Indonesia. Pelaksanaan pemberian BLT di tataran desa didasarkan pada Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang pergantian atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas pemakaian dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut memberikan fakta sosial yang menarik sekaligus problematis. Di satu sisi pemberian BLT di desa merupakan hal yang menarik karena terjadi pelibatan perubahan alokasi Anggaran Dana Desa melalui BLT-DD untuk menanggulangi keadaan darurat Covid-19 (Hartati & Fathah, 2022), (Mustafa et al., 2022), (Jayanti & Trisnaningsih, 2022), (Abikusna, 2021), dan (Saleh et al., 2020). Pelibatan Alokasi Dana Desa (BLT-DD) menunjukkan bahwa desa sebagai tataran pemerintahan terendah diberi kewenangan untuk melakukan diskresi yang sangat luas guna menjadi garda terdepan penanggulangan keadaan darurat Covid-19 (Gibert & Suardita, 2021).

Di sisi lain, BLT-DD untuk penanggulangan keadaan darurat Covid-19 sangat rawan *overlapping* dengan pemberian BLT yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Beberapa

penelitian terdahulu menunjukkan terdapatnya gejala *overlapping* tersebut. (Karinda et al., 2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah desa memerlukan upaya lebih kuat untuk menjaga akuntabilitas penyaluran BLT-DD di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. (Faturrahman et al., 2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perubahan alokasi dana desa perlu dilakukan dengan prinsip *good governance* untuk menghindari maladministrasi. (Alhasni et al., 2023) dalam penelitiannya membuktikan bahwa faktor penghambat utama dalam penyaluran BLT-DD di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah tidak terdapatnya data yang jelas mengenai penerima BLT dalam dua skema, yaitu skema sumber dana dari Kementerian Sosial dan Alokasi Dana Desa. Sehingga, tidak jarang ditemukan kasus penerima ganda, atau bahkan warga terdampak langsung Covid-19 yang tidak menerima BLT sama sekali.

Berdasarkan paparan dan beberapa penelitian terdahulu di atas, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai peran pemerintahan desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Alasan pemilihan desa Kutasari sebagai lokasi pengambilan data adalah karena dua hal. *Pertama* pemerintahan desa Kutasari merupakan pemerintah yang melakukan perubahan Alokasi Dana Desa untuk menanggulangi keadaan darurat Covid-19. *Kedua* selama dua periode pengambilan data, Juni-Juli 2020 dan Juni-Juli 2021 desa Kutasari selalu menjadi zona merah pada aplikasi pedulilindungi. Artinya daerah tersebut selalu memiliki penderita Covid-19 dalam jumlah yang signifikan yang tentu saja memberikan dampak yang signifikan pula pada warganya secara sosial, kesehatan, dan ekonomi.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari wawancara mendalam dengan 30 (tiga puluh) orang penerima BLT-DD yang merupakan bagian dari dua populasi besar penerima BLT-DD di desa Kutasari sebesar 121 orang penerima BLT-DD (tahun 2020) dan 87 orang penerima BLT-DD (tahun 2021). Pengumpulan data dibagi menjadi 2 (dua) periode. Periode pertama adalah Juni-Juli 2020. Pemilihan waktu pengambilan data pertama adalah untuk memeriksa sejauh mana desa telah siap untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Periode kedua pengambilan data adalah Juni-Juli 2021. Pemilihan waktu pengambilan kedua adalah untuk menghitung efektivitas penyaluran BLT-DD sekaligus untuk memeriksa peran desa dalam merapikan data penerima BLT dari skema kementerian lain yang mungkin *overlapping* di periode pengambilan data pertama. Data kualitatif yang terkumpul kemudian dikategorisasikan dalam kriteria pada tabel 1:

Tabel 1: Kriteria informan penelitian

No	Kriteria penerima bantuan sosial
1	Usia produktif (15-54 tahun)
2	Usia Non Produktif (65 tahun ke atas)
3	Jenis pekerjaan (berpenghasilan teratur)
4	Jenis pekerjaan (berpenghasilan tidak teratur)
5	Penghasilan sebelum covid (di atas atau sama dengan UMR)
6	Penghasilan sebelum covid (di bawah UMR)
7	Penghasilan setelah covid (750.000-2.000.000)
8	Penghasilan setelah covid (0 rupiah)
9	Sumber bantuan sosial covid (ADD)
10	Sumber bantuan sosial covid (BLT Kementerian Sosial dan ADD)

Data sekunder diperoleh dari 3 (tiga) peraturan hukum yang diundangkan oleh Kepala Desa Kutasari sebagai representasi eksekutif pemerintahan desa untuk menanggulangi keadaan darurat Covid-19. Ketiga peraturan tersebut adalah Peraturan Kepala Desa Kutasari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 di desa Kutasari, Peraturan

Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 di Desa Kutasari, dan Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Alokasi Dana Desa di Desa Kutasari. Data primer yang telah dikategorisasikan kemudian dikondensasi untuk mendapatkan dua populasi kecil yang merupakan bagian dari populasi besar penerima BLT di desa Kutasari. Populasi kecil tersebut merupakan sumber utama data yang saling beririsan. Kondensasi data primer kemudian dielaborasi dengan data sekunder. Tahapan tersebut digunakan untuk memeriksa apakah penerima BLT-DD di desa Kutasari sesuai dengan nomenklatur hukum yang berlaku. Tahapan pengolahan data primer dan sekunder tersebut kemudian diolah untuk menjawab pertanyaan tulisan mengenai peran desa Kutasari dalam menanggulangi keadaan darurat Covid-19 pada tahun 2020-2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kutasari merupakan desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Menurut (BPS, 2020), (BPS, 2021) profil singkat desa Kutasari ditunjukkan dalam tabel 2:

Tabel 2: Profil Desa Kutasari 2020

No	Profil	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Luas wilayah	138 Ha	138 Ha
2	Jarak ke ibukota kecamatan	3.3 km	3.3 km
3	Jumlah dusun	2	3
4	Jumlah RW	7	7
5	Jumlah RT	36	36
4	Jumlah penduduk	6005 orang	5874 orang
5	Kepadatan penduduk	4.351,45/km ²	4237/km ²

3.1. Penanggulangan Covid-19 di Desa Kutasari tahun 2020

Serupa dengan wilayah lain di Indonesia secara umum dan Kabupapten Banyumas secara khusus, desa Kutasari juga mengalami keadaan darurat Covid-19 pada April 2020. Penderita pertama di desa ini ditemukan pada akhir bulan April 2020 (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juni 2020). Pada awal penetapan keadaan darurat Covid-19 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan, pemerintahan desa Kutasari segera mengundang Peraturan Kepala Desa Kutasari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 di desa Kutasari pada awal bulan Mei 2020. Selain pada Undang-Undang tersebut, Peraturan desa Kutasari merujuk pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Selanjutnya diundangkan Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 di Desa Kutasari yang merujuk pada Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 tentang pergantian atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas pemakaian dana desa tahun 2020 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020. Mekanisme tersebut merupakan tata cara yang harus dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan tata urutan terendah dalam pemerintahan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka, setiap kebijakan yang akan diundangkan di desa oleh pemerintahan desa wajib memperhatikan peraturan hukum yang lebih tinggi (Rizkidarajat & Primadata, 2021). Secara ideal, apa yang

dilakukan oleh pemerintahan desa Kutasari merupakan tindakan paling ideal. Sebab, untuk menanggulangi keadaan darurat Covid-19, pemerintahan desa telah menyediakan infrastruktur yang lengkap untuk menanggulangnya melalui pembentukan peraturan hukum yang sesuai dengan tata urutan perundang-undangan Indonesia. Hal tersebut menjadi penting untuk menganggulangi kemungkinan terjadinya maladministrasi dalam pemberlakuan sebuah peraturan hukum di tataran terendah.

Dalam kasus penanggulangan keadaan darurat Covid-19 di desa Kutasari, peraturan kepala daerah yang terakhir diundangkan adalah Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Alokasi Dana Desa di Desa Kutasari. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang secara teknis menyebutkan para penerima BLT-DD di desa Kutasari. Dari peraturan tersebut didapatkan populasi total penerima BLT-DD sebesar 121 (seratus dua puluh satu) orang. Populasi besar tersebut kemudian dikerucutkan menjadi 30 (tiga puluh) orang penerima BLT-DD sebagai informan dengan kategorisasi yang telah ditetapkan dalam manual wawancara oleh penulis pada tabel 3:

Tabel 3. Informan penerima Bantuan Sosial Covid-19 (2020)

No	Kriteria penerima bantuan sosial	Jumlah penerima
1	Usia produktif (15-54 tahun)	24
2	Usia Non Produktif (65 tahun ke atas)	6
3	Jenis pekerjaan (berpenghasilan teratur)	7
4	Jenis pekerjaan (berpenghasilan tidak teratur)	23
5	Penghasilan sebelum covid (di atas atau sama dengan UMR)	8
6	Penghasilan sebelum covid (di bawah UMR)	22
7	Penghasilan setelah covid (750.000-2.000.000)	8
8	Penghasilan setelah covid (0 rupiah)	22
9	Sumber bantuan sosial covid (ADD)	20
10	Sumber bantuan sosial covid (BLT Kementerian Sosial dan ADD)	10
	Jumlah total informan	30

Sumber: Data peneliti diolah (bulan Juni-Juli 2020)

Data di atas merupakan data yang diambil dari penerima BLT-DD periode awal keadaan darurat Covid-19. Apabila dibaca, data tersebut menunjukkan terdapat beberapa kejadian di lapangan yang kurang tepat dengan sasaran. *Pertama*, ditemukan 8 (delapan) orang yang mendapat BLT-DD namun memiliki penghasilan di atas UMR Kabupaten Banyumas. Setelah Covid-19 pun 8 (delapan) orang tersebut tidak mengalami penurunan yang signifikan dalam pendapatannya. Melalui wawancara ditemukan bahwa 8 (delapan) orang tersebut berpencaharian sebagai wartawan (1 orang) dan wirausaha (7 orang). Kedelapan penerima BLT-DD tersebut menerima 3 (tiga) kali Rp. 600.000 dan paket sembako yang berasal dari BLT-DD. *Kedua*, ditemukan 10 (sepuluh) orang yang menerima BLT dengan sumber ganda, yaitu BLT Kementerian Sosial sebesar 10 (sepuluh) kali Rp. 300.000 dan paket sembako dan BLT-DD sebesar 3 (tiga) kali Rp. 600.000. (Wawancara dilakukan tanggal 18-26 Juni 2020).

Kepala desa Kutasari menyatakan bahwa pada awal pemberlakuan keadaan darurat Covid-19, pemerintahan desa sebagai pelaksana kebijakan penyaluran bantuan tunai mengalami kebingungan meskipun telah mengundang 2 (dua) peraturan kepala desa Kutasari yang secara administratif dan tata urutan perundangan sesuai dengan tata urutan perundangan Indonesia. Kebingungan tersebut dikarenakan tidak terdapat besaran resmi perubahan alokasi dana desa untuk penanggulangan Covid-19. Meskipun dalam Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 tentang penggantian atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas pemakaian dana desa tahun 2020 disebutkan 30% dana desa harus dialokasikan untuk penanggulangan keadaan darurat Covid-19, kenyataan di lapangan tidak selalu demikian. Hal tersebut diakibatkan karena tidak selalu samanya dana desa yang diperoleh tiap-tiap desa. Kenyataan tersebut akhirnya diakomodasi melalui diskresi kebijakan. Kepala Desa Kutasari memutuskan untuk mengalokasikan kurang

lebih 30% dana desa untuk penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Pengalokasian tersebut menghasilkan besaran Rp. 600.000 selama 3 (tiga) bulan untuk 121 (seratus dua puluh satu) orang penerima BLT-DD. (Wawancara dilakukan tanggal 22 Juni 2020).

Contoh kasus yang terjadi di desa Kutasari merupakan fenomena global yang juga dialami oleh berbagai daerah, dalam hal ini pemerintahan desa, di Indonesia ketika mencoba melakukan upaya awal penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Dari berbagai penelitian terdahulu dapat ditarik tiga penyebab terjadinya kesimpangsiuran tersebut. *Pertama*, ketidakpastian kebijakan pusat yang ditetapkan. Dalam upaya awal menanggulangi keadaan darurat Covid-19 pemerintah pusat Indonesia menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai kebijakan *lockdown* setengah hati dari pemerintah pusat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari esensi kebijakan tersebut yang mengharuskan penduduk Indonesia untuk mengurung diri dalam rumah ketika periode awal Covid-19, namun keharusan tersebut tidak ditopang dengan jaring pengaman sosial yang menjamin keberlangsungan kesehatan dan ekonomi mereka (Hartini & Setiawan, 2021), (Nisa et al., 2022).

Kedua, ketidakpastian di pemerintah pusat Indonesia berimbas pada bentuk jaring pengaman sosial dan dari mana jaring pengaman sosial tersebut berasal (Mufida, 2020), (Yunita & Agustang, 2022). Awalnya jaring pengaman sosial diluncurkan melalui BLT yang berada di bawah Kementerian Sosial melalui bentuk uang tunai dan sembako. Namun, pada kelanjutannya berbagai kementerian juga menghadirkan jaring pengaman sosial. Beragamnya jenis jaring pengaman sosial sayangnya tidak menjadi jalan keluar dalam penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Hal tersebut disebabkan karena sumber data mengenai penerima BLT yang belum ajeg. Sehingga, dalam pelaksanaan pembagian BLT di tingkat terendah, dalam hal ini desa, terjadi *overlapping* seperti yang terjadi di desa Kutasari dimana terdapat warga yang memiliki pendapatan mendekati atau sama dengan UMR masih mendapatkan BLT dan beberapa warga yang mendapatkan dua skema jaring pengaman sosial dari BLT kementerian sosial dan BLT-DD.

Ketiga, kedua hal di atas membuat banyak terjadi diskresi kebijakan penanggulangan keadaan darurat Covid-19 pada level terendah, yaitu desa. Diskresi tersebut di satu sisi merupakan sesuatu yang perlu dilakukan sebab merupakan kewenangan yang melekat pada sebuah pemerintahan untuk menetapkan keputusan penanggulangan keadaan darurat selama masih bisa dipertanggungjawabkan secara administratif (Juliani, 2020). Namun, di sisi lain diskresi tersebut menjadi hal berisiko yang memungkinkan munculnya tuduhan pidana korupsi maladministrasi (Sommaliagustina, 2019), (Sudirman et al., 2020), dan (Arsalan et al., 2021).

3.2. Penanggulangan Covid-19 di Desa Kutasari Tahun 2021

Pada bulan April 2021, pemerintahan desa Kutasari melakukan pendataan ulang penerima BLT-DD di wilayah administrasinya. Proses pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kutasari menghasilkan reduksi pada populasi besar penerima BLT-DD dari 121 (seratus dua puluh satu) penerima menjadi 87 (delapan puluh tujuh) penerima. Reduksi terjadi karena 20 (dua puluh) orang warga desa penerima BLT-DD yang meninggal dunia dan 14 (empat belas) warga desa penerima BLT-DD yang mengundurkan diri. Pada bulan Juni-Juli 2021 penulis mengambil kembali data para penerima BLT-DD di desa Kutasari. Dari pengambilan data tersebut didapatkan perubahan populasi pada tabel 4:

Tabel 4. Informan penerima Bantuan Sosial Covid-19 (2020)

No	Kriteria penerima bantuan sosial	Jumlah penerima
1	Usia produktif (15-54 tahun)	4
2	Usia Non Produktif (65 tahun ke atas)	12
3	Jenis pekerjaan (berpenghasilan teratur)	2
4	Jenis pekerjaan (berpenghasilan tidak teratur)	14
5	Penghasilan sebelum covid (di atas atau sama dengan UMR)	1
6	Penghasilan sebelum covid (di bawah UMR)	15
7	Penghasilan setelah covid (750.000-2.000.000)	1

8	Penghasilan setelah covid (0 rupiah)	15
9	Sumber bantuan sosial covid (ADD)	16
10	Sumber bantuan sosial covid (BLT Kementerian Sosial dan ADD)	0
	Jumlah total informan	16

Sumber: Data peneliti diolah (bulan Juni-Juli 2021)

Data di atas menunjukkan terjadinya reduksi pada populasi kecil informan penerima BLT-DD desa Kutasari dari 30 (tiga puluh) menjadi 16 (penerima). Reduksi tersebut terjadi karena didapatkannya fakta bahwa terdapat (empat belas) penerima BLT-DD mengundurkan diri. Pengunduran diri penerima BLT-DD di desa Kutasari merupakan temuan menarik yang didapatkan dari pengabalian ulang data pada tahun 2021. Pengunduran diri penerima BLT-DD tentu saja berimplikasi pada tidak didapatkannya BLT-DD pada periode 2021. Hal tersebut merupakan potensi konflik sebab menyebabkan seseorang atau sekelompok orang kehilangan sumber pemasukan di tengah kondisi darurat (Hartati & Fathah, 2022).

Realitas yang terjadi di desa Kutasari menunjukkan bahwa pengunduran diri penerima BLT-DD tidak disertai dengan konflik yang berlarut-larut. Penyebab tidak terjadinya konflik adalah 3 (tiga) hal yang saling berelaborasi. *Pertama*, perubahan kebijakan di tataran pusat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Perubahan tersebut tidak hanya merupakan perubahan istilah semata, melainkan perubahan yang membawa implikasi luas. PSBB merupakan kebijakan penanggulangan keadaan darurat Covid-19 yang ditetapkan pertama kali. Karena ditetapkan dalam keadaan darurat kebijakan tersebut memiliki banyak kekurangan karena belum didukung dengan instrumen hukum yang lengkap dan menyeluruh. Sehingga, kebijakan tersebut terkesan hanya mengutamakan pembatasan pergerakan penduduk Indonesia tanpa menjamin jaring pengaman sosialnya (Saputra & Salma, 2020), (Octaviani et al., 2023). PPKM yang merupakan kebijakan pengganti PSBB memiliki sifat yang lebih cair dan longgar. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kebijakan seperti pembukaan kembali kegiatan ekonomi meskipun melalui penerapan teknis WFH-WFO (Akbar et al., 2023). Kelonggaran tersebut membuat ekonomi penduduk Indonesia yang terdampak Covid-19 menjadi membaik dan memungkinkan mereka untuk mengundurkan diri sebagai penerima BLT dari skema kementerian manapun (Mawuntu et al., 2022).

Kedua, kebijakan di tingkat pusat tersebut membuat pemerintahan di bawah pemerintah pusat memiliki dasar hukum untuk melakukan pelonggaran pula (Herdiana, 2020). Berbagai daerah di Indonesia, terutama desa sebagai tataran pemerintahan terendah, memanfaatkan pelonggaran tersebut untuk memeriksa ulang efektivitas pemberian jaring pengaman sosial melalui BLT-DD (Yunita & Agustang, 2022), (Jayanti & Trisnarningsih, 2022). Pemeriksaan efektivitas BLT-DD juga dilakukan di desa Kutasari. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa sekaligus untuk memperbaiki kemungkinan terjadinya penerima BLT ganda yang bersumber dari BLT Kementerian Sosial dan BLT-DD. Mekanisme pendataan ulang tersebut awalnya dilakukan dengan menerjunkan kepala dusun untuk mendata warga desa yang mendapatkan BLT dengan skema ganda. Temuan tersebut kemudian diserahkan pada pemerintahan desa Kutasari, dalam hal ini Kepala Desa untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perubahan produk hukum yaitu Peraturan Kepala Desa Kutasari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Alokasi Dana Desa di Desa Kutasari (Wawancara dilakukan tanggal 19-23 Juni 2021).

Ketiga, 14 (empat belas) warga desa Kutasari yang mengundurkan diri sebagai penerima BLT-DD menyatakan bahwa pengunduran diri mereka merupakan keputusan yang konsensual dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Keputusan pengunduran diri sebagai penerima BLT-DD disebabkan oleh dua hal. Dari para penerima BLT-DD karena mereka mulai dapat menyeimbangkan keadaan ekonominya setelah perubahan kebijakan pusat dari PSBB menjadi PPKM. Pencapaian mereka sebenarnya akan menjadi problematis ketika membuat mereka menjadi penerima BLT-DD di awal keadaan darurat Covid-19 karena terdapat 1 (satu) orang yang merupakan wartawan, 4 (empat) orang yang merupakan pegawai swasta, dan 9 (sembilan)

orang yang merupakan wirausaha yang berbasis perdagangan yang sebenarnya hanya menjadi masyarakat terdampak sesaat pada awal keadaan darurat Covid-19. Pendapatan mereka ketika sebelum dan sesudah keadaan darurat Covid-19 pun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Artinya mereka masih selalu berada di ambang batas yang tipis dengan UMR Kabupaten Banyumas (Wawancara dilakukan tanggal 20-21 Juli 2021). Dari pihak pemerintahan desa juga menerapkan kebijakan bersifat persuasif dan tidak mendadak. Pemerintahan desa memberikan sosialisasi tentang penggunaan dana desa untuk penanggulangan keadaan darurat Covid-18 pada tahun 2020. Sosialisasi tersebut memberikan kejelasan mengenai besaran perubahan alokasi dana desa, sehingga didapatkan kejelasan penggunaan dana desa. Selain itu desa juga meminta secara terbuka kepada para penerima BLT-DD yang memiliki pencaharian yang lebih terjamin untuk mengundurkan diri. Hal ini merupakan komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan obyek kebijakan dalam memahami mekanisme perubahan peraturan hukum yang merupakan konsensus. (Wawancara dilakukan tanggal 27 Juli 2021)..

4. KESIMPULAN

Tulisan ini bertujuan untuk memotret peran pemerintahan desa Kutasari, Baturraden ketika menghadapi keadaan darurat Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Peran pemerintahan desa Kutasari pada tahun 2020 adalah dengan penetapan perubahan alokasi dana desa untuk BLT-DD yang bersumber dari peraturan hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 tentang pergantian atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas pemakaian dana desa tahun 2020. Sebagai kebijakan awal yang dapat dikatakan diundangkan dalam keadaan darurat, kebijakan tersebut memiliki potensi maladministrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya penerima BLT skema ganda Kementerian Sosial dan BLT-DD. Namun, potensi maladministrasi tersebut tidak dipertahankan oleh pemerintahan desa Kutasari. Pada tahun 2021, kepala desa Kutasari memilih untuk melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai diskresi untuk memperbaiki kemungkinan maladministrasi lanjutan. Diskresi tersebut berupa upaya merapikan data penerima BLT sehingga tidak terdapat lagi penerima BLT dalam skema ganda, Kementerian Sosial dan BLT-DD. Selain itu juga terjadi penguduran diri penerima BLT-DD yang terjadi secara sukarela dan tidak menimbulkan konflik berlarut-larut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan desa Kutasari telah melakukan perannya secara maksimal sebagai eksekutif untuk menanggulangi keadaan darurat Covid-19 melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan berhasil meminimalkan konflik ketika terjadi perubahan kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Jendera Soedirman yang telah membiayai penelitian ini melalui skema Riset Peningkatan Kompetensi tahun anggaran 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, R. A. (2021). Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 14(02), 25–38. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v14i02.1525>
- Akbar, M., Syahril, F., Sari, A. R., & Usman, R. (2023). *Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities Volume 8 , Issue 1 , January – June Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law. January.* <https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12480>
- Alhasni, D. F. (2023). Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana

- Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, XI, 100–112. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9733>
- Arsalan, I., Junaidi, M., Sukimin, S., & Sudarmanto, K. (2021). Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 651-662. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248>
- Kecamatan Baturraden dalam angka 2020, BPS Kabupaten Banyumas.
- Kecamatan Baturraden dalam angka 2021, BPS Kabupaten Banyumas
- Chadijah, S. (2020). Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6), 858–866.
- Gibert, Y. F., & Suardita, I. K. (2021). Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penggunaan Diskresi Terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Kertha Negara*, 9(3), 175–188.
- Hartati, S., & Fathah, R. N. (2022). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 119-128. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.119-129>
- Hartini, R., & Setiawan, Y. I. S. (2021). *The role of legal sociology in terms of covid-19: Large-scale social restrictions (PSBB) in Indonesia. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 15(1), 1425–1431. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i1.13613>
- Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(2), 85–99. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323>
- Iping, Baso. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) DI Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Jayanti, N. A. D., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 550–560.
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329–348. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>
- Karinda, K., Putra, A., Amame, O., & Lutfi, M. (2020). Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasia*, 13(2), 83–93. <https://doi.org/10.47030/administrasia.v13i2.430>
- Mahadewi, K. J. (2021). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid - 19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10), 1879–1895. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 Di Desa Warembungan. *Jejaring Administrasi Publik*, 8(1), 1–12.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Mustafa, Nurjaya, M., Rahmawati, Tanggareng, T., & Bakti, A. (2022). Alokasi Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa Majannang Kabupaten Maros. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 5(1), 2022–2141. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1900>
- Nisa, R., Asri, A., & Naidi, J. (2022). Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 95–103. <https://doi.org/10.22373/jep.v12i2.737>
- Nurhalisa, S, Ramadhan, M.R., Pramana, A.D.R, Andreani, A.R, dan Trisnayanti, D. (2022). *Fungsi*

- Pemerintahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid 19 Desa Timoreng Panua. Praja, 10 (1), 64–68.*
- Octaviani, A., Panglipurningrum, Y. S., & Imron, L. A. (2023). *The Impact pf Government PSBB Policy on Traditional Markets in The City of Surakarta. e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 11 (1), 117–122.*
- Rizkidarajat, W & Chusna. A. (2022). *Production of Fear : Visual Analysis of Local Lockdown Warning Signs. Suvannabhumi, 14(2), 89–116.* <https://doi.org/10.22801/svn.2022.14.2.89>
- Rizkidarajat, W., & Primadata, A. P. (2021). *Banyumas Local Government 's Failure Regarding the Garbage Management Law and Social Change. Utopia Praxis y Latinoamericana, 26(1), 358–366.* <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.4556295>
- Saleh, M., Trishuta Pathiassana, M., & Faturrahman, F. (2020). *Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. Jurnal TAMBORA, 4(2), 33–40.* <https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.767>
- Saputra, H., & Salma, N. (2020). *Dampak PSBB dan PSBB Transisi di DKI Jakarta dalam Pengendalian COVID-19. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 16(3), 282–292.* <https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i3.11042>
- Sommaliagustina, D. (2019). *Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. Journal of Governance Innovation, 1(1), 44–58.* <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>
- Sudirman, M. A., Amiruddin, A., & Parman, L. (2020). *Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Pagaruyuang Law Journal, 3(2), 232–258.* <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1952>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
- Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 tentang pergantian atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas pemakaian dana desa tahun 2020
- Yunita, I., & Agustang, A. (2022). *Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Carawali Kabupaten Sidrap. Pinisi Journal of Sociology Education Review, 1(2), 181–191.*